



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 38 Tahun 2018

Seri E Nomor 21

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 21 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bogor perlu menjalin kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta pihak luar negeri berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai kerja sama daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
7. Daerah lain adalah Daerah Provinsi Jawa Barat, Daerah Provinsi lain dan daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Daerah lain adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, kepala daerah provinsi lain dan kepala daerah kabupaten/kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Pihak Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia.
12. Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya dapat disebut Badan hukum adalah badan, lembaga dan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta otentik dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Kerja Sama Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, lembaga negara/kementerian/lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan Pihak Ketiga untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan Kebutuhan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah dan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
14. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Wali Kota dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang belum mengikat secara hukum dan merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama.

15. Perjanjian Kerja Sama adalah sebuah perikatan hukum yang ditandatangani oleh Wali Kota dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang berisi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kerja sama.
16. Pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Wali Kota kepada pejabat setingkat di bawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Kerja Sama Daerah adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menggali dan mengembangkan potensi daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mengnyinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
 - c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;

- e. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan daerah;
- f. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di luar APBD.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Penyelenggaraan kerjasama daerah berasaskan:

- a. asas *konsensualisme*;
- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kebiasaan;
- g. asas keseimbangan; dan
- h. asas persamaan hukum.

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang milik daerah;
 - c. potensi daerah; dan
 - d. penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dikecualikan dari objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah, yaitu Wali Kota dengan:

- a. Pimpinan Lembaga Negara/Pimpinan Lembaga Negara lainnya;
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

- d. Direksi Badan Usaha di Indonesia;
- e. Kepala Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri;
- f. Direksi Badan Usaha di luar negeri; dan
- g. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV IKATAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Ikatan Kerja Sama Daerah harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dapat didahului dengan Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua Kesepakatan Bersama

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama pada prinsipnya ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor untuk menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kesepakatan Bersama paling lama berjangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani.
- (5) Apabila diperlukan karena alasan tertentu jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

- (6) Naskah Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. bentuk kerjasama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - h. rencana kerja.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama Daerah pada prinsipnya ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah setelah mendapat kuasa Wali Kota.
- (4) Kriteria Kerja Sama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas persoalan, instansional, jangka waktu perjanjian, dan mitra kerja sama.
- (5) Perjanjian Kerja Sama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekertaris Daerah atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang telah mendapatkan kuasa Wali Kota.
- (6) Penentuan kriteria Perjanjian Kerja Sama bersifat strategis berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk diputuskan oleh Wali Kota.

- (7) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit memuat:
- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. pengakhiran kerjasama.

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan objek dan prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB V PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputi:
- a. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja Sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan daerah Provinsi lain; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kerjasama dengan lembaga negara;
 - b. kerjasama dengan kementerian;
 - c. kerjasama dengan lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. kerjasama dengan instansi vertikal;
 - e. kerjasama dengan perguruan tinggi; dan
 - f. kerjasama dengan pihak lainnya.
- (4) Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kerjasama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau kerjasama kota kembar (*sister city*);
 - b. kerjasama dengan badan dan lembaga/organisasi internasional; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.
- (5) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
 - b. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. kerjasama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.

BAB VI
LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 12

Lingkup kerja sama daerah dengan daerah lain, berupa;

- a. kerja Sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Daerah
**dengan Lembaga Negara/Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Pasal 13

Lingkup Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berupa:

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- c. kerja sama alih teknologi;

- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 14

Lingkup Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri, berupa:

- a. kerja sama kota kembar/ *sister city*;
- b. kerja sama teknik, termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerja sama promosi potensi daerah;
- d. kerja sama peningkatan sumber daya manusia; dan
- e. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, berupa:

- a. kerja sama pelayanan, meliputi:
 - 1. kerja sama operasional/ pemeliharaan;
 - 2. kerja sama pengelolaan;
 - 3. kerja sama sewa menyewa; dan
 - 4. kerja sama konsesi.
- b. kerja sama pembangunan, meliputi:
 - 1. kerja sama bangun guna serah;
 - 2. kerja sama bangun serah guna;
 - 3. kerja sama bangun sewa serah; dan
 - 4. kerja sama pemanfaatan.

- c. kerja sama rehabilitasi, meliputi:
 - 1. kerja sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2. kerja sama bangun tambah kelola dan serah.
- d. kerja sama penyertaan modal atau kerja sama patungan (*joint venture company*);
- e. kerja sama gabungan dari 2 (dua) atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 16

- (1) Prakarsa kerja sama dengan pihak luar negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan substansi kerja sama untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wali Kota dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama.
- (4) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;

- c. maksud, tujuan, dan sasaran;
- d. obyek/ruang lingkup;
- e. hasil kerja sama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 17

Petunjuk teknis kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan berpedoman pada perundangan-undangan mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII PERSETUJUAN DPRD

Pasal 18

- (1) Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat, yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) Terhadap rencana kerja sama yang membebani Daerah dan masyarakat dan untuk hal tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Wali Kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan diberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;

- b. objek yang akan dikerja samakan;
 - c. hak dan kewajiban, yang meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- (3) Terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, maka Wali Kota menyampaikan rencana tersebut kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 20

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian DPRD, rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, maka DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Wali Kota.
- (3) Terhadap pendapat dan saran dari DPRD atas rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran tersebut, menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali rancangan tersebut kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD belum memberikan persetujuan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan.

Pasal 21

- (1) Persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana Kerja Sama tidak mendapatkan tanggapan dari DPRD, maka rencana Kerja Sama tersebut dianggap disetujui.
- (4) Wali Kota menyusun rancangan Kesepakatan Bersama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan atau dianggap disetujui oleh DPRD.

Pasal 22

Wali Kota menyampaikan rencana kerja sama daerah dengan Pihak Luar Negeri, persetujuan DPRD dan rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB IX HASIL KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau keuntungan non material.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil kerja sama daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil kerja sama daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan asli daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil kerja sama daerah berupa barang yang menjadi hak daerah, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 24

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan:
 - a. oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, untuk kerja sama dengan daerah lain di dalam Provinsi Jawa Barat;
 - b. oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Daerah lain di luar Provinsi Jawa Barat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 25

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, diselesaikan menurut hukum Indonesia.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

Bagian Keempat
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 27

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

BAB XI
PERUBAHAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 28

- (1) Para pihak dalam kerja sama daerah dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.

BAB XII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 29

- (1) Kerja Sama Daerah berakhir dengan selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah dapat diakhiri sebelum selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dalam hal:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Daerah melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
 - f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. objek Kerja Sama Daerah hilang atau musnah;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah; dan/atau
 - i. objek kerja sama diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 30

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif mengenai pengakhiran kerja sama daerah kepada pihak lain dalam perjanjian; dan

- b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama daerah bertanggung jawab atas risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama daerah.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban masing-masing para pihak sesuai ketentuan dalam Perjanjian kecuali para pihak secara tegas melepaskan hak tuntutan.

BAB XIII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 31

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membawahi kerja sama
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor
 - e. Anggota tetap :
 1. Kepala BPKAD Kota Bogor
 2. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor.
 - f. Anggota tidak tetap :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama
 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
 3. Tenaga ahli/pakar

- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan usulan terhadap inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjakan samakan;
 - b. mengusulkan prioritas objek yang akan dikerjakan samakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menilai kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. melakukan penilaian dan finalisasi materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pasal 32

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) membentuk Tim Teknis Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 33

Bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor menjalankan fungsi inventarisasi rencana kerja sama daerah, penyusunan rencana kerja, koordinasi, fasilitasi, proses administrasi dalam bidang kerja sama Daerah.

Pasal 34

Penomoran, proses administrasi dan penyimpanan dokumen asli kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menjadi tugas dan tanggung jawab dari Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Pasal 35

- (1) Tanggung jawab pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Kerja Sama Sekretariat Kota Bogor dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah serta pihak-pihak yang terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali secara rutin kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membawahi kerja sama, untuk dilaporkan kemudian kepada Wali Kota.

BAB XIV

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 36

- (1) Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah;
 - b. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah atas prakarsa pihak ketiga;
- (2) Uraian tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata cara kerja sama daerah didukung oleh aplikasi sistem informasi kerja sama mulai dari pengajuan rencana kerja sama sampai pelaporan hasil kerja sama.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) juga berfungsi untuk mengamankan arsip-arsip kerja sama melalui digitalisasi naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sekaligus digitalisasi kronologis pelaksanaan kerja sama.

BAB XV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 37

Pembiayaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. dana dari pihak luar negeri;
- e. dana dari pihak ketiga; dan/atau
- f. sumber lain yang sah.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Wali Kota dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kerja sama daerah yang sedang berjalan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan/atau bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Mei 2018

Plt. WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
USMAR HARIMAN

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 38 Tahun 2018

TANGGAL : 17 Mei 2018

TENTANG : TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
KOTA BOGOR.

A. MEKANISME DAN ALUR KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BOGOR

1. MEKANISME KERJA SAMA DAERAH ATAS PRAKARSA PEMERINTAH KOTA BOGOR

- a. Sekretaris Daerah melalui Bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor bersama-sama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melakukan inventarisasi dan menyusun prioritas objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor menyampaikan hasil inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan serta usulan prioritas objek yang akan dikerjasamakan kepada Wali Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah selaku kepala TKKSD.
- c. Wali Kota menetapkan daftar prioritas objek kerja sama yang akan dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga dan memberikan penugasan kepada TKKSD untuk melakukan persiapan dan proses kerja sama.
- d. bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan persiapan rencana kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, serta berkordinasi dengan penanggung jawab kerja sama berdasarkan objek kerja sama yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) untuk objek kerja sama berupa urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik, penanggung jawab kerja sama adalah Asisten Pemerintahan Kota Bogor;
 - 2) untuk objek kerja sama berupa penyediaan pelayanan publik, penanggung jawab kerja sama adalah kepala Perangkat Daerah terkait yang menyediakan pelayanan publik;
 - 3) untuk objek kerja sama berupa pemanfaatan barang milik daerah, penanggung jawab kerja sama adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
 - 4) untuk objek kerja sama berupa penyediaan/pembangunan infrastruktur, penanggung jawab kerja sama adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
- e. TKKSD melakukan kegiatan persiapan perencanaan kerja sama dibantu oleh Perangkat Daerah terkait, Tim Teknis dan/atau Konsultan independen yang ditunjuk terlebih dahulu (apabila diperlukan). Kegiatan persiapan tersebut meliputi:
- 1) untuk kerja sama antar daerah, menyiapkan berbagai informasi dan data mengenai objek kerja sama serta analisa terukur atas manfaat dan biaya rencana kerja sama;
 - 2) untuk kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (KSK/LPNK), merumuskan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan mengenai objek kerja sama;
 - 3) untuk kerja sama dengan Badan Hukum (KSBH) non penyediaan infrastruktur, merumuskan kerangka acuan/proposal, dan/atau kajian pra studi kelayakan mengenai objek kerja sama;

- 4) untuk Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) penyediaan infrastruktur diawali dengan perencanaan KPBU, diantaranya penyusunan rencana anggaran dana KPBU, identifikasi dan penetapan KPBU, penganggaran dana tahap perencanaan KPBU, pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU, penyusunan Daftar Rencana KPBU, dan pengkategorian KPBU;
 - 5) untuk Kerja Sama dengan pihak Luar Negeri (KSLN) berupa menyiapkan berbagai informasi dan data mengenai profil daerah serta rencana objek kerja sama.
- f. tahapan penawaran rencana kerja sama:
- 1) tahap penawaran kerja sama antar daerah dan KSK/LPNK dilakukan dengan menyampaikan Surat Penawaran Kerja sama kepada Kepala Daerah atau Menteri/Kepala LPNK dengan tembusan kepada DPRD, Gubernur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri/Kepala LPNK terkait;
 - 2) tahap penawaran KPBU dimulai dengan pembentukan panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana oleh PJKK (Wali Kota) dengan mekanisme pelelangan atau dengan penunjukan langsung, sampai dengan diperolehnya Badan Usaha Pelaksana yang akan menjadi calon mitra kerja sama;
 - 3) untuk KSLN dimulai dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kementrian Dalam Negeri untuk memperoleh pertimbangan mengenai rencana kerja sama yang ditawarkan kepada pihak luar negeri, dilanjutkan dengan penjajagan melalui penyampaian surat penawaran kerja sama kepada pihak luar negeri, dan penyusunan rencana kerja sama.

- g. penetapan Mitra Kerja Sama oleh Wali Kota;
- h. perumusan naskah Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk kerja sama antar daerah dan pihak ketiga;
 - 1) *draft* naskah KB dan PKS disusun oleh perangkat daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mengusulkan rencana kerja sama.
 - 2) pembahasan *draft* naskah KB dan PKS dilakukan oleh Tim Teknis Kerja Sama Daerah, kecuali kerja sama yang bersifat strategis dilakukan oleh TTKSD.
 - 3) Dalam melakukan perumusan rancangan termaksud dibantu oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan teknis yang ditunjuk.
- i. untuk KSLN, kesepakatan awal dituangkan dalam bentuk *Letter of Intent (LoI)*. Langkah kerja untuk KSLN selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) Wali Kota menyampaikan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
 - 2) merumuskan rancangan *Memorandum of Understanding (MoU)*;
 - 3) menyampaikan rencana kerja sama, rancangan *MoU*, dan persetujuan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur, untuk dilakukan pembahasan antar kementerian/LPKN terkait dalam rangka memperoleh pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan Pemerintah;
 - 4) setelah diperoleh persetujuan Pemerintah dan pihak luar negeri, maka Mendagri menyampaikan rencana kerja sama dan rancangan *MoU* kepada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa bagi pelaksanaan penandatanganan *MoU*.

- j. untuk kerja sama daerah yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, tidak memerlukan Persetujuan DPRD, sehingga dapat langsung dilakukan pamarafan dan penandatanganan naskah PKS.
- k. untuk kerja sama yang memerlukan persetujuan DPRD, tahapannya adalah sebagai berikut:
 - 1) bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor merumuskan konsep surat permohonan persetujuan DPRD atas rancangan naskah PKS, apabila biaya pelaksanaan objek kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan atau objek kerja sama menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah;
 - 2) konsep surat permohonan persetujuan DPRD diserahkan kepada Wali Kota untuk disampaikan kepada Ketua DPRD, dengan melampirkan rancangan naskah PKS, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri/Kepala LPNK terkait;
 - 3) DPRD melakukan penilaian atas rencana dan rancangan naskah PKS, apabila berdasarkan hasil penilaian DPRD rencana kerja sama termaksud dipandang layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan penandatanganan Naskah PKS;
 - 4) Sebelum dilakukan penandatanganan, rancangan naskah PKS disampaikan kepada Badan Hukum mitra kerja sama untuk dipelajari dan diperbaiki jika terdapat koreksi yang bersifat wajar, untuk selanjutnya dilakukan pamarafan naskah PKS.
- l. penandatanganan naskah PKS oleh Wali Kota dan /atau Sekretaris Daerah dengan Pihak Ketiga.

m. pelaksanaan dan pengawasan kerja sama:

- 1) untuk kerja sama antar daerah, pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/ atau Penanggung Jawab kerja sama, selanjutnya pengawasan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor, bersama-sama dengan Perangkat Daerah pelaksana. Untuk kerja sama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Sekretariat Kerja Sama;
- 2) untuk KSK/LPNK, pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan/ atau Penanggung jawab Kerja sama. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor, bersama-sama dengan Perangkat Daerah pelaksana;
- 3) untuk KSLN pelaksanaan dilakukan oleh Penanggung Jawab Kerja Sama, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor dibawah koordinasi Asisten yang membawahi kerja sama.

2. MEKANISME KERJA SAMA DAERAH ATAS PRAKARSA MITRA

- a. mitra kerja sama (Daerah atau Badan Hukum atau Pihak Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi) menyampaikan penawaran/proposal/usulan kerja sama kepada Wali Kota Bogor.
- b. Wali Kota Bogor memberikan penugasan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TKKSD untuk melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian atas kelayakan proposal/usulan kerja sama.

- c. bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor melakukan pemilahan atas penawaran/proposal/usulan serta melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian atas kelayakan penawaran/proposal/ usulan rencana kerja sama serta untuk kemudian memfasilitasi rapat TKKSD menentukan penanggung jawab berdasarkan objek kerja sama yaitu:
- 1) untuk objek kerja sama berupa urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik, penanggung jawab kerja sama adalah Asisten Pemerintahan Kota Bogor;
 - 2) untuk objek kerja sama berupa penyediaan pelayanan publik, penanggung jawab kerja sama adalah kepala Perangkat Daerah terkait yang menyediakan pelayanan publik;
 - 3) untuk objek kerja sama berupa pemanfaatan barang milik daerah, penanggung jawab kerja sama adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
 - 4) untuk objek kerja sama berupa penyediaan/ pembangunan infrastruktur, penanggung jawab kerja sama adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
- d. tahap evaluasi (pengkajian, penelitian dan penilaian) usulan kerja sama:

Dalam melakukan evaluasi, TKKSD melibatkan Perangkat Daerah terkait serta dapat meminta masukan dari unsur akademisi/praktisi/asosiasi, Perangkat Daerah Provinsi, Menteri/Pimpinan LPNK terkait, ataupun konsultan independen. Langkah evaluasi terhadap tawaran mitra kerja sama adalah sebagai berikut:

- 1) untuk kerja sama daerah, evaluasi terhadap surat penawaran kerja sama dilakukan dengan mempertimbangkan daftar prioritas objek yang akan dikerjasamakan serta daerah calon mitra kerja sama;

- 2) untuk KPBU Penyediaan Infrastruktur, evaluasi dilakukan atas kelengkapan dokumen, evaluasi atas usulan rencana kerja sama dimana dengan memperhatikan daftar inventaris rencana kerja sama potensial dan prioritas, usulan kerja sama tidak termasuk dalam rencana induk sektor yang bersangkutan, namun terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara finansial, serta tidak memerlukan dukungan pemerintah berbentuk fiskal.
 - 3) untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, RKPD, rencana strategis (renstra) sektor infrastruktur, dan rencana tata ruang wilayah.
 - 4) untuk KSLN, evaluasi dilakukan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Selanjutnya untuk KSLN ini harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Kemendagri untuk mendapatkan pertimbangan;
 - 5) untuk Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi (KSLP/PT) yang dimaksudkan untuk peningkatan akreditasi/mutu evaluasi lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi, evaluasi dilakukan terhadap aspek administratif dan yuridis, serta manfaat bagi pembangunan daerah.
- e. hasil pengkajian, penelitian dan penilaian oleh Bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah kota Bogor atas evaluasi proposal/usulan kerja sama disampaikan kepada TKKSD;

- f. hasil akhir usulan kerja sama daerah oleh TKKSD disampaikan kepada Wali Kota untuk diambil keputusan.
- g. apabila usulan kerja sama dinilai layak, maka selanjutnya untuk:
 - 1) KPBU penyediaan infrastruktur dilakukan:
 - a) penetapan badan hukum sebagai pemrakarsa rencana kerja sama dan penetapan kompensasi yang akan diberikan kepada Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa termaksud oleh Wali Kota;
 - b) persiapan dan penetapan bentuk dukungan pemerintah yang bersifat non fiskal dan/atau jaminan pemerintah;
 - 2) untuk kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi dibuatlah surat jawaban atas usulan rencana kerja sama dan ditujukan kepada calon mitra kerja sama;
 - 3) untuk KSLN, rencana kerja sama dibuat berdasarkan pertimbangan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Jawa Barat;
- h. tahap penawaran/pengadaan Badan Hukum untuk KPBU penyediaan Infrastruktur dan KSBH non penyediaan infrastruktur diawali dengan pembentukan Tim Teknis/ Pengadaan oleh Wali Kota, setelah Tim Teknis/ Pengadaan terbentuk dilanjutkan dengan proses pengadaan Badan Hukum melalui mekanisme lelang hingga diperolehnya Badan Hukum calon mitra kerja sama.
- i. penetapan badan hukum mitra kerja sama;

- j. perumusan naskah Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk kerja sama antar daerah dan pihak ketiga:
- 1) *draft* naskah KB dan PKS disusun oleh perangkat daerah terkait dan/ atau pihak ketiga yang mengusulkan rencana kerja sama.
 - 2) pembahasan *draft* naskah KB dan PKS dilakukan oleh Tim Teknis Kerja Sama Daerah, kecuali kerja sama yang bersifat strategis dilakukan oleh TKKSD.
 - 3) dalam melakukan perumusan rancangan termaksud dibantu oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan teknis yang ditunjuk.
- k. untuk KSLN, kesepakatan awal dituangkan dalam bentuk *Letter of Intent (LoI)*. Langkah kerja untuk KSLN selanjutnya sebagai berikut:
- 1) Wali Kota menyampaikan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
 - 2) merumuskan rancangan *Memorandum of Understanding (MoU)*;
 - 3) menyampaikan rencana kerja sama, rancangan MoU, dan persetujuan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur, untuk dilakukan pembahasan antar kementerian/LPNK terkait dalam rangka memperoleh pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan Pemerintah;
 - 4) setelah diperoleh persetujuan Pemerintah dan pihak luar negeri, maka Mendagri menyampaikan rencana kerja sama dan rancangan *MoU* kepada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa bagi pelaksanaan penandatanganan *MoU*.

- l. untuk kerja sama daerah yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, tidak memerlukan Persetujuan DPRD, sehingga dapat langsung dilakukan pamarafan dan penandatanganan naskah PKS.
- m. untuk kerja sama yang memerlukan persetujuan DPRD, tahapannya adalah sebagai berikut :
 - 1) bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor merumuskan konsep surat permohonan persetujuan DPRD atas rancangan naskah PKS, apabila biaya pelaksanaan objek kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan atau objek kerja sama menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah;
 - 2) konsep surat permohonan persetujuan DPRD diserahkan kepada Wali Kota untuk disampaikan kepada Ketua DPRD, dengan melampirkan rancangan naskah PKS, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri/Kepala LPNK terkait;
 - 3) DPRD melakukan penilaian atas rencana dan rancangan naskah PKS, apabila berdasarkan hasil penilaian DPRD rencana kerja sama termaksud dipandang layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan penandatanganan Naskah PKS;
 - 4) sebelum dilakukan penandatanganan, rancangan naskah PKS disampaikan kepada Badan Hukum mitra kerja sama untuk dipelajari dan diperbaiki jika terdapat koreksi yang bersifat wajar, untuk selanjutnya dilakukan pamarafan naskah PKS.

- n. penandatanganan naskah PKS oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah dengan pihak ketiga.
- o. pelaksanaan dan pengawasan kerja sama:
 - 1) untuk kerja sama antar daerah, pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/ atau penanggung jawab kerja sama, selanjutnya pengawasan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor, bersama-sama dengan Perangkat Daerah pelaksana. Untuk kerja sama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk sekretariat kerja sama;
 - 2) untuk KSK/LPNK, pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau penanggung jawab kerja sama. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor, bersama-sama dengan Perangkat Daerah pelaksana;
 - 3) untuk KSLN pelaksanaan dilakukan oleh penanggung jawab kerja sama, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi kerja sama di Sekretariat Daerah Kota Bogor dibawah koordinasi Asisten yang membawahi kerja sama.

B. CONTOH NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA KERJA SAMA ANTAR DAERAH

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DAN PEMERINTAH
PROVINSI/KOTA/KABUPATEN

NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun,
bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA WALI KOTA : WALI KOTA BOGOR
berkedudukan di,
berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor
tahun tanggal tentang
Pengangkatan Wali Kota Bogor
Masa Jabatan Tahun sampai
dengan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah
Kota Bogor, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. NAMA KEPALA DAERAH : Gubernur /Wali Kota/Bupati.....
berkedudukan di Jalan
Nomor ..., berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia
Nomor Tahun tanggal
tentang Pengangkatan Gubernur/
Wali Kota/Bupati..... Masa
Jabatan Tahun sampai
dengan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah.....,
selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

.....

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

.....

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

.....

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 7

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

C. CONTOH BENTUK NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DENGAN LEMBAGA
NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/PIHAK KETIGA

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT./CV./YAYASAN, (PIHAK KETIGA)
NOMOR
NOMOR
TENTANG

.....
....

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA WALI KOTA : Kepala Daerah berkedudukan di
Nomor, berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor
Tahun tanggal tentang
Pengangkatan WALI KOTA BOGOR
Masa Jabatan Tahun sampai
dengan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah
mewakili Pemerintah Daerah Kota
Bogor, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. NAMA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT./
CV./Yayasan, (Pihak Ketiga)
berkedudukan di Jalan
Nomor, berdasarkan, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud

Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Objek

Ruang Lingkup

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

.....

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

.....

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

.....

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

D. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR
DAN

PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....

...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA PIMPINAN : Pimpinan PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT berkedudukan di Jalan
DAERAH Nomor, berdasarkan
Keputusan Nomor Tahun
..... tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili
PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. NAMA PIMPINAN : Pimpinan PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH berkedudukan di Jalan
..... Nomor, berdasarkan
Keputusan Nomor Tahun
..... tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili
PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kabupaten/Kota,
selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

.....

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 6

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

PIHAK KEDUA,

NAMA PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

MATERAI

PIHAK KESATU,

NAMA PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

Plt. WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

USMAR HARIMAN